

**MODUL HAK ASASI MANUSIA
MATA KULIAH HAM DAN DEMOKRASI**



**DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
AUDRA JOVANI, S.SOS, MPS**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2015

MODUL HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia dalam waktu yang cukup lama hanya diartikan secara sempit yaitu hanya pada bidang politik, seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, hak tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak untuk menyatakan pendapat serta hak untuk berserikat. Setelah Perang Dunia II didefinisikan kembali mengenai hal-hal yang seharusnya masuk dalam perlindungan hak-hak asasi.

Pada tahun 1948 lahirnya Deklarasi Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dan pada 1966 lahir juga Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua hal ini merupakan sumber pengakuan hak asasi manusia bagi bangsa-bangsa di dunia, walaupun masih ada sejumlah negara yang belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di alinea terakhir Pembukaan UUD 1945 maupun pasal-pasal dalam batang tubuh. Pada tahun 2000, Indonesia melakukan amandemen II UUD 1945 yang menunjukkan keterikatan moral terhadap hak asasi manusia.

B. Deskripsi Singkat

Melalui modul ini mahasiswa akan mempelajari sejarah hak asasi manusia, hak asasi di bidang sipil dan politik, hak asasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya, hak asasi perempuan dan hak asasi manusia dalam UUD 1945.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hak asasi manusia, perkembangan hak asasi manusia di Eropa, hak asasi manusia abad ke-20 dan awal Abad ke-21. Mahasiswa juga mampu menjelaskan mengenai hak asasi manusia di Indonesia dimulai dari Masa Demokrasi Parlementer, Masa Demokrasi Terpimpin, Masa Demokrasi Pancasila, Masa Reformasi, Hak Asasi Perempuan dan Amandemen II UUD 1945

D. Prasyarat Kompetensi: tidak ada

E. Kegunaan Modul

Mahasiswa mengetahui dan memahami modul mengenai definisi hak asasi manusia dan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Selain itu, mahasiswa dapat menganalisis mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran 1

A. Sejarah Hak Asasi Manusia

PBB dalam diskusi internasional mengenai hak asasi manusia telah melahirkan beberapa piagam penting antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), dua Perjanjian yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), dan Deklarasi Wina (1993). Deklarasi Wina mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara Barat dan non-Barat bahwa hak asasi memiliki sifat yang universal, sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya, sesuai keadaan khas masing-masing negara.

Pada tahun 2002 kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.

Permasalahan hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi isu penting di hampir seluruh belahan dunia. Di banyak negara, termasuk negara-negara Dunia Ketiga, kebudayaan setempat mengenal hak-hak tertentu warganya seperti dalam bentuk cerita-cerita, legenda, metafor, yang sering tidak memisahkan fakta dari tafsiran, dan sering tidak berbentuk tulisan.

Setelah Perang Dunia II (1942–1945) dirumuskannya suatu dokumen hak asasi manusia yang dapat diterima secara universal dan terus menerus mengalami perkembangan. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966), dicanangkan: "Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang

melekat pada manusia (*These rights derive from the inherent dignity of the human person*).” Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender.

Terdapat tiga generasi hak asasi. **Generasi Pertama** adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara Barat. **Generasi Kedua** adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang dalam masa Perang Dingin (1945–awal tahun 1970-an) sering dinamakan Dunia Kedua. Kemudian hak ini didukung negara-negara yang baru membebaskan diri dari penjajahan kolonial, dan yang sering disebut Dunia Ketiga. **Generasi Ketiga** adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan (*development*), yang terutama diperjuangkan oleh negara-negara Dunia Ketiga.

Asal mula konsep hak asasi manusia di dunia Barat terdapat dalam karangan beberapa filsuf abad ke-17, antara lain **John Locke (1632–1704)** yang merumuskan beberapa hak alam (*natural rights*) yang dimiliki manusia secara alamiah. Konsep ini bangkit kembali seusia Perang Dunia II dengan dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights, 1948*) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Hampir dua puluh tahun kemudian, Deklarasi Universal dijabarkan dalam dua perjanjian internasional yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966). Di Eropa proses *standard setting* antara negara ”Barat” dan negara ”Timur” (komunis) diteruskan dengan diterimanya *Helsinki Accord (1975)*.

Sementara itu berbagai negara non-Barat merasa terpanggil untuk membahas beberapa aspek yang menurut mereka kurang memperoleh perhatian yaitu pertama, konsep bahwa setiap manusia di samping hak, juga mempunyai kewajiban atau tanggung jawab terhadap masyarakat di mana ia berada. Kedua bahwa bagi banyak negara yang rasa agamisnya kuat, hak asasi dianggap tidak dapat dilihat terpisah dari agama dan budaya. Maka dalam masa berikutnya, di beberapa belahan dunia seperti Afrika dan Asia timbul beberapa piagam regional seperti misalnya, Piagam Afrika mengenai Hak Manusia dan Bangsa-bangsa (*African Charter on Human and Peoples’ Rights, 1981*). Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990*), yang merupakan hasil diskusi Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Bangkok Declaration, hasil dari *Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, April 1993*.

Pada Juni 1993, lebih dari 170 negara anggota PBB (termasuk Indonesia) merumuskan *Vienna Declaration* yang mengakomodasikan pendirian negara Barat dan non-Barat terutama seperti dirumuskan dalam *Bangkok Declaration*. Dengan munculnya beragam piagam dalam masa globalisasi ini, universalitas hak asasi manusia tidak diragukan lagi. Namun demikian, di pihak lain, diakui bahwa implementasi hak asasi dapat memberikan warna khusus keadaan sosial-ekonomi, kebudayaan, dan agama di masing-masing negara.

a. **Perkembangan Hak Asasi Manusia di Eropa**

Pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 di Eropa Barat dengan munculnya konsep Hukum Alam serta hak-hak alam. Namun demikian, pada Zaman Pertengahan telah ada masalah hak manusia di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani perjanjian *Magna Charta* antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin adalah hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim (*habeas corpus*). Walaupun awalnya hanya berlaku untuk bangsawan, namun hak-hak tersebut kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Dan sampai saat ini, *Magna Charta* masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat.

Pada abad ke-17 dan ke-18 pemikiran mengenai hak asasi berkembang pesat. Konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu Ilahi (*Divine Right of Kings* atau Hak Suci Raja) yang sejak abad ke-1 berdominasi, mulai dipertanyakan keabsahannya karena banyak raja bertindak sewenang-wenang. Golongan menengah yang mulai bangkit ingin agar kepatuhan masyarakat pada raja mempunyai dasar yang rasional. Yang dicita-citakan ialah suatu hubungan antara raja dan rakyat berdasarkan suatu kontrak, sesuai dengan suasana perdagangan yang sedang berkembang di Eropa Barat.

Pemikiran ini tercermin dalam karangan beberapa filsuf Zaman Pencerahan (*Enlightenment*) yang menganut aliran Liberalisme (Klasik), seperti **Hobbes (1588–1679)**, **John Locke (1632–1704)**, **Montesquieu (1689–1755)**, dan **Rousseau (1712–1778)**. Sekalipun mereka berbeda dalam penafsiran, semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam "keadaan alam" (*state of nature*). Dalam keadaan alam ini semua manusia sama martabatnya (*equal*), tunduk kepada Hukum Alam, dan memiliki hak-hak alam.

Akan tetapi, pada suatu saat manusia mengembangkan rasionya (akal sehat) dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak itu, "keadaan alam" perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat. Ini yang kemudian dinamakan sebagai Teori Kontrak Sosial.

Yang paling tegas merumuskan hak-hak alam itu ialah **John Locke**, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*life, liberty, and property*) serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat (*government by consent*). Filsuf Prancis, **Montesquieu** lebih menekankan perlunya pembagian kekuasaan sebagai sarana menjamin hak-hak itu, suatu sistem yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica. Filsuf Prancis lain, yakni **Jean-Jacques Rousseau**, menekankan perlunya kebebasan bagi manusia. Jika pemikiran John Locke menjadi pegangan bagi rakyat Amerika saat memberontak melawan penguasa Inggris (1775–1781), maka Jean-Jacques Rousseau menjadi inspirasi bagi rakyat Prancis untuk memulai revolusinya (1789) melawan raja Bourbon, Louis XVI.

Hak asasi pada tahap itu masih terbatas pada hak di bidang politik seperti hak atas kebebasan, atas kesamaan (*equality*), dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini dicantumkan dalam beberapa piagam. Di Inggris hak itu diundangkan dalam Undang-undang Hak (*Bill of Rights*, 1689), yang diterima satu tahun sesudah Parlemen berhasil mengusir Raja James II dan mengundang puterinya Mary beserta suaminya, *William of Orange*, untuk menduduki takhta kerajaan Inggris (*the Glorious Revolution of 1688*). Hak-hak yang dirumuskan itu tidak boleh dilanggar oleh raja sekalipun.

Di Prancis dikenal Deklarasi mengenai Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, 1789), yang dirumuskan pada awal Revolusi Prancis. Pernyataan ini mencanangkan hak atas kebebasan (*liberté*), kesamaan (*égalité*), dan kesetiakawanan (*fraternité*). Kongres Amerika mengesahkan Undang-undang Hak Asasi (*Bill of Rights*, 1789) yang pada tahun 1791 dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dalam bentuk sepuluh amandemen.

b. Hak Asasi Manusia Abad ke-20

Dalam perkembangan terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, yaitu karena terjadinya depresi besar (*the Great Depression*) sekitar tahun 1929 hingga 1934, yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini, yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke

hampir seluruh dunia dan berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan.

Di luar Amerika pun dampaknya sangat besar, seperti di Jerman contohnya, depresi turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang bermigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Jutaan orang Yahudi yang tidak sempat meninggalkan Jerman, ditahan dan dibunuh dalam berbagai kamp konsentrasi (*Holocaust*).

Pada tahun 1941, Presiden Amerika Serikat Roosevelt merumuskan Empat Kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*), dan kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*).

Pada hak untuk bebas dari kemiskinan ini mencerminkan perubahan dalam pemikiran beberapa kalangan, sekalipun masih terbatas pada segelintir orang yang berpandangan luas. Mereka berpendapat bahwa hak politik sendiri tidak cukup menciptakan kebahagiaan. Misalnya hak menyatakan pendapat atau hak memberi suara dalam pemilihan umum sekali dalam empat atau lima tahun, tidak ada artinya bagi orang miskin, kecuali jika disertai pemenuhan kebutuhan yang paling pokok, yaitu tempat berlindung, pangan, dan pakaian. Pada 1941 Presiden Roosevelt menjelaskan paradigma baru ini sebagai berikut: "Kami sepenuhnya menyadari fakta bahwa tidak mungkin ada kebebasan bagi manusia tanpa keamanan serta kemandirian ekonomis. (*We have come to a clear realization of the fact that true individual freedom cannot exist without economic security and independence*)."

Sesudah Perang Dunia II yang berlaku ada sistem ekonomi kapitalis yang berhasil meningkatkan produksi sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat. Berkat berkembangnya pemikiran **Lord Keynes** (1883–1946) serta pemikiran sosialisme yang diperjuangkan oleh partai-partai sosial-demokrat di Eropa dan partai Demokrat di Amerika Serikat hasil produksi yang tinggi dapat dibagi secara lebih merata. Kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin sedikit banyak dapat diatasi antara lain melalui suatu sistem pajak yang bebannya terutama dipikul oleh golongan kaya. Dengan demikian, kebanyakan negara demokrasi Barat sudah mencapai tahap Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di mana sebagian besar kebutuhan sosial-ekonomi telah terpenuhi.

Proses terjadinya Negara Kesejahteraan di negara-negara Barat telah berjalan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya (*taken for granted*), tanpa secara formal mengacu pada rumusan

internasional mengenai hak asasi ekonomi. Maka dari itu, tidak mengherankan jika banyak negara Barat, terutama Amerika Serikat, berkeberatan jika hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi terlalu ditonjolkan. Sebaliknya, hak yang bersifat politik di negara-negara Eropa Barat merupakan hasil perjuangan panjang melawan tirani, dan telah berhasil mewujudkan demokrasi dan gaya hidup yang cukup tangguh. Dapat dikatakan bahwa hak politik lebih berakar dalam tradisi masyarakat Barat ketimbang hak ekonomi.

Sementara itu di belahan Timur Eropa telah terjadi perubahan besar yang dampaknya terasa di seluruh Eropa dan Amerika. Di Rusia pada 1917 telah terjadi revolusi menentang kekuasaan Tsar. Dengan dipimpin oleh Lenin (1870–1924) golongan komunis berhasil mendirikan negara baru berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme (Marxisme seperti ditafsirkan oleh Lenin) atau komunisme. Revolusi ini membawa penderitaan besar khususnya bagi kalangan atas. Terutama di bawah pimpinan Stalin, (1879–1953) yang mengambil alih tampuk pimpinan pada 1924, orang yang dianggap "anti-revolusioner" dibunuh atau ditawan dalam kamp konsentrasi. Seusai Perang Dunia II Uni Soviet berhasil menjadi saingan bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya, sampai pada akhir tahun 1989, Uni Soviet runtuh sebagai nation state, dan terpecah menjadi beberapa negara. Hilang pula Uni Soviet sebagai simbol komunisme, dan pendekar Dunia Kedua.

Pada tahap pertama berdirinya, Uni Soviet berusaha keras untuk mentransformasikan dari negara agraris menjadi negara industri. Akan tetapi pembangunan industri berat terlalu diprioritaskan, sehingga menimbulkan penderitaan besar di kalangan rakyat. Hal itu berubah saat keadaan sosial ekonomi ditingkatkan melalui penyediaan kesempatan kerja, perumahan, serta pendidikan. Hak ekonomi dianggap lebih substantif dari hak politik yang dicap "borjuis" dan bersifat prosedural saja. Dalam UUD 1936 hak ekonomi sangat ditonjolkan dan kemudian di forum PBB dengan gigih diperjuangkan. Bahkan hak politik dianggap dapat mengganggu usaha mengonsolidasi komunisme sebagai ideologi tunggal.

Hal ini tidak berarti bahwa hak politik secara resmi tidak diakui. Dalam UUD 1936 (Pasal 125) ada empat hak politik yang dijamin, asal "sesuai dengan kepentingan rakyat pekerja dan memperkuat dan mengembangkan sistem sosialis." Dalam UUD 1977 hal itu diulang kembali dalam Pasal 50 dan ditambah dengan ketentuan dalam Pasal 39 bahwa semua hak yang dijamin dalam UUD:

...tidak boleh dilaksanakan dengan merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat atau negara, atau melanggar hak-hak warga negara lain. (...*must not be to the detriment*

of the interest of society or the state, or infringe the rights of the other citizens) (Finer, 1979)

Dengan kata lain, jika suatu hak dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi komunisme, maka hak itu tidak memperoleh perlindungan. Dengan demikian bobot hak asasi sangat terbatas maknanya. Sebagai akibatnya Uni Soviet pada masa lalu selalu dikecam sebagai negara pelanggar hak asasi yang termasuk paling besar.

Pandangan ini berubah secara radikal sesudah terjadinya perpecahan dalam dunia komunis di Eropa Timur pada akhir 1989. Dewasa ini negara-negara Eropa Timur yang tadinya berdasarkan sistem komunis, berada dalam transisi ke arah demokrasi dan mendekati diri dengan negara-negara Barat, berikut pandangan mengenai hak asasi.

c. Hak Asasi Manusia Awal Abad ke-21

Pada awal abad ke-21 suasana yang melatarbelakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global dinamakan Revolusi Hak Asasi (*The Rights Revolution*), telah mengalami pukulan saat Peristiwa 11 September 2001 di New York, perang terhadap Afganistan, dan invasi tentara koalisi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Kekuatan moral yang tadinya dimiliki oleh beberapa negara besar (terutama Amerika dan Inggris) terhadap beberapa negara yang sering disebut sebagai pelanggar hak asasi, sudah melemah, karena mereka sendiri telah melakukan kekerasan serta pelanggaran hak asasi yang berat.

Selain ancaman terorisme global, banyak negara demokrasi untuk memperketat keamanan nasional di negara masing-masing, sehingga membuat undang-undang antiterorisme yang banyak mengurangi *civil liberties* yang tadinya sudah lama menjadi tradisi. Masyarakatnya pada umumnya menerima pembatasan-pembatasan itu, tetapi menyadari pula bahwa mereka ditantang untuk mencari paradigma baru untuk menyelaraskan konsepsi mereka mengenai di satu pihak keamanan publik dan di pihak lain kebebasan pribadi (*public safety versus private freedom*).

Sementara itu perjuangan di forum internasional untuk menegakkan hak asasi maju terus. Pada tahun 2002 telah didirikan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau *ICC*), yang berwenang mengadili tindakan kejahatan yang berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Berdirinya badan ini merupakan hasil persetujuan internasional atas suatu dokumen, Statuta Roma, yang disahkan pada tahun 1998.

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kekuasaan besar, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh ketentuan bahwa setiap pelanggaran yang akan diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan. Salah satu wewenangnya adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan yang melanggar hak, yang dinamakan *Command Responsibility*.

Dewan Keamanan sebelumnya telah mendirikan beberapa badan pengadilan *ad hoc* seperti *International Criminal Tribunal for ex Yugoslavia* serta Rwanda untuk mengadili kejahatan perang di daerah-daerah itu. Mahkamah Pidana Internasional masih harus membuktikan sejauh mana ia dapat bekerja secara adil, efektif, dan tanpa standar ganda. Kegiatan *peace-keeping* di bawah payung PBB dengan melibatkan banyak negara anggotanya, mungkin akan terpengaruh oleh kehadiran Mahkamah ini, dalam arti bahwa ruang gerak bagi personil militer di lapangan mungkin akan dirasakan lebih terbatas dibandingkan masa lalu. Amerika Serikat yang menolak Statuta Roma serta Mahkamah Pidana Internasional, telah mencoba untuk mendapat dukungan dari beberapa negara, agar tentaranya yang terlibat sebagai *peace-keeping force* tidak dikenakan sanksi dari Mahkamah Pidana Internasional itu. Hal itu dilakukan karena persetujuan yang telah diperolehnya dari Dewan Keamanan selama dua tahun tidak diperpanjang lagi.

Berdasarkan peristiwa di atas, Revolusi Hak Asasi telah banyak mempengaruhi kedaulatan negara. Konsep *domestic jurisdiction* sedikit banyak akan diganti dengan konsep *universal jurisdiction* yang lambat laun akan mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran 2

A. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah dua periode represi (rezim Soekarno dan rezim Soeharto), reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Akan tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horisontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan.

a. Masa Demokrasi Parlementer

Hak asasi manusia di Indonesia merupakan isu penting menjelang dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945, 1949, 1950, pada sidang Konstituante (1956–1959), pada masa awal penegakan Orde Baru menjelang sidang MPRS 1968, dan pada masa Reformasi (sejak 1998). Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27–31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat.

Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa pendudukan Jepang dalam suasana mendesak. Tidak cukup waktunya untuk membicarakan masalah hak asasi secara mendalam, sedangkan kehadiran tentara Jepang di Indonesia tidak kondusif untuk merumuskan hak asasi secara lengkap. Perlu juga dicatat bahwa pada saat Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia belum ada, dan dengan demikian tidak dapat dijadikan rujukan.

Dalam pembahasan rancangan naskah UUD, terdapat perbedaan pendapat mengenai peran hak asasi dalam negara demokratis. Banyak kalangan berpendapat bahwa *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789) berdasarkan individualisme dan liberalisme, dan karena itu bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Mengenai hal ini, **Ir. Soekarno** menyatakan bahwa: "Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya."

Di sisi lain **Drs. Moh. Hatta** mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk negara kekeluargaan, namun perlu ditetapkan beberapa hak warga negara agar jangan timbul negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Karena sempitnya waktu, tercapai kompromi bahwa hak asasi dimasukkan dalam UUD 1945, tetapi dalam jumlah terbatas.

Sementara itu dalam masyarakat cukup banyak kalangan yang berpendapat bahwa hak asasi tidak merupakan gagasan liberal belaka, sebab dalam menyusun dua undang-undang dasar berikutnya, yaitu 1949 dan 1950, ternyata hak asasi ditambah dan diperlengkap. Undang-undang Dasar 1949 merupakan undang-undang dasar yang paling lengkap perumusannya dibanding dengan dua undang-undang dasar lain. Dalam hubungan ini perlu disebut pendapat Mohammad Yamin dalam buku Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia bahwa Konstitusi RIS 1949 dan UUD RI 1950 adalah dua dari beberapa konstitusi yang telah berhasil

memasukkan hak asasi seperti keputusan *United Nations Organization* (UNO atau PBB) itu ke dalam Piagam Konstitusi.

Walaupun jumlahnya terbatas dan singkatnya perumusan, dalam UUD 1945 terdapat hak yang bahkan belum disebut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yaitu hak kolektif, seperti hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Di samping itu, antara lain juga disebut hak ekonomi seperti hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27), hak sosial/budaya seperti hak atas pengajaran (Pasal 31). Akan tetapi hak politik seperti kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28). Jadi, hak asasi itu dibatasi oleh undang-undang.

Masalah hak asasi di masa Perjuangan Kemerdekaan dan awal Demokrasi Parlementer tidak banyak didiskusikan. Memang ada beberapa konflik bersenjata, seperti Darul Islam, PRRI/Permesta yang penyelesaiannya tentu saja membawa korban pelanggaran hak asasi, tetapi kehidupan masyarakat sipil pada umumnya dianggap cukup demokratis, malahan sering dianggap terlalu demokratis. Keadaan ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Soekarno (1959) untuk kembali ke UUD 1945.

b. Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno beberapa hak asasi, seperti hak mengeluarkan pendapat, secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Beberapa surat kabar dibredel, seperti Pedomani, Indonesia Raya dan beberapa partai dibubarkan, seperti Masyumi dan PSI dan pemimpinnya, **Moh. Natsir** dan **Syahrir** ditahan.

Sementara itu, pemenuhan hak asasi ekonomi sama sekali diabaikan; tidak ada garis jelas mengenai kebijakan ekonomi. Biro Perancang Negara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1961 dan melaksanakannya selama satu tahun, dibubarkan. Rencana itu diganti dengan Rencana Delapan Tahun, yang tidak pernah dilaksanakan. Perekonomian Indonesia mencapai titik terendah. Akhirnya pada tahun 1966 Demokrasi Terpimpin diganti dengan Demokrasi Pancasila atau Orde Baru.

c. Masa Demokrasi Pancasila

Pada awal Orde Baru ini terdapat harapan besar dimulainya proses demokratisasi. Banyak kaum cendekiawan menggelar berbagai seminar untuk mendiskusikan masa depan Indonesia dan hak asasi. Akan tetapi euphoria demokrasi tidak berlangsung lama, karena sesudah beberapa tahun golongan militer berangsur-angsur mengambil alih pimpinan. Pada awalnya diupayakan untuk menambah jumlah hak asasi yang termuat dalam UUD melalui suatu panitia Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang kemudian menyusun "Rancangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara" untuk diperbincangkan dalam sidang MPRS V tahun 1968. Panitia diketuai oleh Jenderal Nasution dan sebagai bahan acuan ditentukan antara lain hasil Konstituante yang telah selesai merumuskan hak asasi secara terperinci, tetapi dibubarkan pada tahun 1959.

Rancangan Piagam MPRS, di samping mencakup hak politik dan ekonomi juga merinci kewajiban warga negara terhadap negara. Akan tetapi, karena masa sidang yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berakhir, maka Rancangan Piagam tidak jadi dibicarakan dalam sidang pleno. Dengan demikian, perumusan dan pengaturan hak asasi seperti yang ditentukan pada 1945 tidak mengalami perubahan.

Terdapat usaha untuk menyusun suatu eksekutif yang kuat, dan menyelenggarakan stabilitas di seluruh masyarakat. Untuk menunjang usaha itu pemerintah Orde Baru mencoba menggali kembali beberapa unsur khazanah kebudayaan nenek moyang yang cenderung membentuk kepemimpinan yang kuat dan sentralistik. Pemikiran-pemikiran yang pernah timbul di masa penyusunan UUD 1945 dan dimuat dalam tulisan-tulisan **Prof. Supomo** yang tercantum dalam buku **Moh, Yamin**, Naskah Persiapan UUD 1945 berkembang kembali, dan konsep-konsep seperti negara integralis, negara kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, anti-individualisme, kewajiban yang tidak dapat terlepas dari hak, kepentingan masyarakat lebih penting dari kepentingan individu, mulai masuk agenda politik.

Akan tetapi, dalam usaha mewujudkan stabilitas politik untuk menunjang ekonomi, pemenuhan berbagai hak politik, antara lain kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar. Pengekangan terhadap pers mulai lagi, antara lain dengan ditentukannya bahwa setiap penerbitan harus mempunyai Surat Ijin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Terjadi pembredelan terhadap Sinar Harapan (1984) dan majalah Tempo, Detik, dan Editor (1994). Konflik di Aceh dihadapkan dengan kekerasan militer melalui Daerah Operasi Militer (DOM). Banyak kasus kekerasan terjadi, antara lain

Peristiwa Tanjung Priuk (1984) dan Peristiwa Trisakti. Akhirnya Presiden Soeharto dijatuhkan oleh para mahasiswa pada bulan Mei tahun 1998, dan masa Reformasi dimulai.

Pada masa tersebut, ekonomi Indonesia sedikit banyak telah berhasil ditingkatkan melalui Rencana Lima Tahun. Hasil lima Pelita menunjukkan bahwa hak atas kehidupan yang layak yang terumus dalam Pasal 11 Kovenan Internasional Hak Ekonomi sebagian telah mulai terpenuhi. Hak atas pangan (hak yang paling mendasar) sebagian telah berhasil dilaksanakan melalui swasembada beras pada tahun 1983, padahal sepuluh tahun sebelumnya Indonesia merupakan importir beras terbesar di dunia. Pendapatan per kapita (GNP) yang pada 1967 hanya \$50, pada tahun 90-an telah naik menjadi hampir \$600. Jumlah orang miskin yang pada 1970 berjumlah 70 juta atau 60%, pada 1990 turun menjadi 27 juta atau 15.1%. Lagi pula, menurut pemantauan Bappenas, kelompok miskin yang pada 1970-an menerima 14% dari seluruh pendapatan nasional—pada 1988 sudah menerima 21%. Dengan demikian, tekanan atas pertumbuhan (*growth*) telah mulai diimbangi dengan tekanan atas pemerataan (*equity*). Sekalipun demikian, kesenjangan sosial masih sangat mencolok dan pemerataan masih sangat perlu ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti melalui program wajib belajar untuk anak usia 7–12 tahun, rasio murid sekolah dasar yang berusia 7–12 terhadap penduduk kelompok umur 7–12 tahun naik dari 41.4% pada 1968/1969 menjadi sekitar 93.5% pada 1993/1994. Ini berarti bahwa akses pada pendidikan (Pasal 13 Kovenan Internasional Hak Ekonomi) sebagian besar telah berhasil diselenggarakan, sekalipun mutu pendidikan masih sangat perlu ditingkatkan. Jumlah penduduk buta huruf dari umur 10 tahun ke atas telah turun dari 39.1% pada awal Pelita I menjadi 15.8% pada 1990; akan tetapi itu berarti hampir 21.5 juta masih memerlukan uluran tangan. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) yang pada 1967 berjumlah 145 ditekan sampai 58 pada akhir Pelita V. Angka harapan hidup naik dari usia rata-rata 46.5 tahun pada 1971 menjadi 62.7 tahun pada 1993. Akan tetapi kemajuan ini telah dicapai dengan harga mahal, antara lain berkembangnya korupsi pada skala besar, dan represi terhadap kalangan yang berani berposisi terhadap pemerintah.

Menjelang akhir masa Presiden Soeharto terdapat seruan kuat dari kalangan masyarakat, terutama *civil society*, untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak politik, dan agar stabilitas, yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, tidak menghambat proses demokratisasi. Salah satu masalah ialah tidak adanya persamaan persepsi antara penguasa dan masyarakat mengenai konsep "kepentingan umum" dan "keamanan nasional". Tidak jelas kapan kepentingan individu berakhir dan kepentingan umum mulai.

Misalnya, jika sejumlah penduduk digusur untuk mendirikan fasilitas umum seperti rumah sakit, masyarakat tidak akan mempersoalkannya. Akan tetapi, jika dipaksa menyerahkan sawahnya untuk didirikan tempat rekreasi, tafsiran mengenai "kepentingan umum" dapat bertolak belakang dan lebih bersifat melanggar hak asasi. Begitu pula kapan keamanan (*law and order*) terancam dan kapan keresahan yang ada masih dapat ditoleransi sebagai ungkapan hak mengeluarkan pendapat. Penafsiran mengenai konsep "kepentingan umum", "keamanan umum", dan "stabilitas nasional" seolah-olah merupakan monopoli dari pihak yang memiliki kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi.

Di Indonesia saat itu, terdapat dua aliran pemikiran mengenai hak-hak asasi. **Aliran pertama, yang lebih bersifat *inward looking***, berpendapat bahwa dalam membahas hak asasi kita hanya memakai Indonesia sebagai referensi, karena kita sudah kenal hak asasi mulai dari zaman dulu kala. Lagi pula kesejahteraan rakyat sangat perlu ditangani secara serius. Pendapat ini secara implisit berarti bahwa Indonesia tidak perlu terlalu menghiraukan pendapat dari pihak luar serta nasaknasak hak asasinya.

Aliran lain adalah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia, sekalipun tidak diungkapkan secara eksplisit, cenderung mengacu pada perumusan persepsi dunia Barat dengan lebih menonjolkan hak-hak politik seperti kebebasan mengutarakan pendapat. Kelompok ini, yang dapat disebut ***outward looking***, menerima saja apa yang telah dikonsensuskan dalam berbagai forum internasional dan memakai perumusan itu sebagai patokan untuk usaha penegakan hak asasi dalam negeri. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa beberapa nilai tradisional seperti negara integralistik memberi justifikasi untuk mempertahankan kecenderungan ke arah strong government yang dengan mudah dapat berkembang menjadi otoriterisme. Akan tetapi, sesudah diterimanya Deklarasi Wina (1993) kedua pandangan ini telah mengalami semacam konvergensi.

Saat itu, citra Indonesia di mata dunia sangat rendah, baik mengenai pelanggaran hak asasi, maupun mengenai korupsi yang merajalela, sekalipun penguasa selalu menolak pandangan bahwa hak asasi di Indonesia menjadi masalah besar. Akumulasi tindakan represif akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto.

Menjelang berakhirnya rezim Soeharto beberapa indikasi masa transisi yang disebut oleh V.W. Ruttan dan Lee Kuan Yew sudah mulai terlihat. Berkat suksesnya pembangunan ekonomi, ditambah keberhasilan di bidang pendidikan, telah timbul suatu kelas menengah terdidik terutama di daerah perkotaan, dengan sejumlah besar profesional seperti insinyur,

manajer, dan pakar di berbagai bidang. Selain dari itu telah berkembang kelompok mahasiswa dan *civil society* yang vokal. Dengan demikian tuntutan untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius, meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial, mengeras. Juga tuntutan akan berkurangnya dominasi eksekutif, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi sukar dibendung. Berkat tuntutan-tuntutan itu pada akhir tahun 1993 dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan dua puluh lima anggota tokoh masyarakat yang dianggap tinggi kredibilitasnya, yang diharapkan dapat meningkatkan penanganan pelanggaran hak asasi. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

d. Masa Reformasi

Pada awal masa Reformasi, Pemerintah Habibie (Mei 1998–Oktober 1999) mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998–2003, namun sampai saat ini belum banyak dilaksanakan. Pada masa Reformasi ini, Indonesia meratifikasi dua Konvensi Hak Asasi Manusia yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Terutama dalam melaksanakan hak mengutarakan pendapat, Reformasi sangat berhasil. Berbagai kalangan masyarakat mengadakan seminarseminar di mana pemerintah dengan bebas dikritik, begitu juga media massa dalam talkshownya dan berbagai LSM. Demonstrasi-demonstrasi melanda masyarakat, di antaranya ada yang berakhir dengan kekerasan. Lewat berbagai demonstrasi, baik Presiden Habibie maupun Presiden Abdurahman Wahid terpaksa meletakkan jabatan masing-masing pada tahun 1999 dan tahun 2001.

Pada tahun-tahun pertama Reformasi, banyak terjadi konflik horisontal, seperti di Ambon, Poso, dan Kalimantan, di mana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Aparat penegak hukum tidak mampu menangani berbagai sengketa ini. Namun demikian pada masa Reformasi pemenuhan hak asasi ekonomi telah mengalami kemunduran. Walaupun banyak faktor internasional memengaruhi ekonomi Indonesia, akan tetapi tidak sedikit faktor internal yang menyebabkannya kemunduran ini. Faktor eksternal antara lain kemerosotan ekonomi dunia, dan reaksi dunia atas peristiwa bom Bali dan gerakan antiterorisme. Faktor internal seperti kegagalan pemberantasan korupsi, manajemen sistem

bank dan pengaturan berbagai aspek kehidupan ekonomi lainnya. Ditambah terjadinya konflik sosial di daerah yang mengakibatkan meningkatnya pengungsi, terlantarnya pendidikan, dan kerugian kolateral. Namun demikian, terjadi beberapa kemajuan di bidang pertumbuhan ekonomi, pemberantasan pengangguran, dan pendapatan perkapita mengalami kemunduran.

e. Hak Asasi Perempuan

Hak Asasi Perempuan (HAP) memiliki dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: **Pertama**, Hak Asasi Perempuan dimaknai sekadar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Masalahnya dalam realitasnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. **Kedua**, dibalik istilah Hak Asasi Perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna Hak Asasi Perempuan yang kedua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian Hak Asasi Perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi perempuan di Indonesia menurut UUD 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 UUD 1945, dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. Dengan kata lain, kedudukan perempuan secara *de jure* jauh berbeda dengan kedudukannya secara *de facto*.

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu Perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan Perjanjian mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW). Kemudian pada 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Akhirnya, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.

Pada tahun 1952, Konvensi Hak Politik Perempuan, diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU No. 68 Tahun 1958, pada Pasal 1 menetapkan bahwa: "Perempuan

berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination*).” Hak ini telah dilaksanakan dalam Pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 menyatakan: ”Perempuan dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dengan hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*)”; ”Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi resmi yang diatur semua hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public functions, established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*).”

Hak politik perempuan dirumuskan juga dalam suatu Kovenan yang belum kita ratifikasi, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political rights*). Dinyatakan dalam Pasal 3: ”Negara-negara peserta Kovenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi pria dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan dalam Kovenan ini (*The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant*).” Hak-hak ini antara lain mencakup hak atas hidup (Pasal 6), kesamaan di badan-badan pengadilan (Pasal 14), kebebasan mempunyai pendapat tanpa campur tangan (pihak lain) (Pasal 19). Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Politik menyatakan hal yang serupa dalam Pasal 3.

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW—*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang diterima oleh PBB pada 1979 dan oleh DPR diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1984, memberi perlindungan terutama di bidang ketenagakerjaan. Akan tetapi, hak-hak yang dicanangkan dalam undang-undang itu banyak yang tidak dilaksanakan, seperti juga banyak ketentuan dalam berbagai UU lain. Penegakan hukum (*law enforcement*) masih lemah di Indonesia sekalipun pemerintah Indonesia telah menandatangani Protocol dari Konvensi ini pada tahun 2002.

Begitu pula Deklarasi Wina sangat mendukung pemberdayaan perempuan. Pasal 1, 18 menyatakan dengan tegas bahwa ”Hak asasi perempuan serta anak adalah bagian dari hak asasi yang tidak dapat dicabut (*inalienable*), integral, dan tidak dapat dipisahkan (*indivisible*).”

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu memberi peluang baru dengan menetapkan dalam Pasal 65 (1): "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%." Sekalipun dianggap kurang memenuhi aspirasi sebagian besar kaum perempuan, tetapi undang-undang itu merupakan tantangan bagi perempuan untuk mempersiapkan diri dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Dalam Pemilu 2004 perempuan belum dapat memenuhi kuota 30% sebagaimana yang diharapkan.

Terdapat tiga isu utama yang berkaitan dengan hak perempuan di Indonesia, yaitu **kekerasan terhadap perempuan**, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, **kewarganegaraan**, dan **perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak**. Meski membutuhkan waktu yang panjang, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah (Presiden Republik Indonesia) mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-undang No. 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan RI; dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Dalam UU PKDRT terlihat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah domestik, individual, dan kasus per kasus saja sebagaimana dipahami masyarakat selama ini. Tapi ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban. Meskipun belum memuaskan masyarakat, khususnya kalangan aktivis perempuan, tapi secara umum undang-undang ini sudah merupakan langkah maju dalam mempromosikan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Dalam undang-undang tersebut, sebagaimana tertulis dalam pasal-pasal, semangat dan isinya menjawab lemahnya sistem hukum di Indonesia yang belum bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan juga memberikan sanksi yang berat kepada pelaku. Salah satu pasal dalam undang-undang ini misalnya, memberikan pemahaman yang lebih luas dari jenis kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi: (a) fisik; (b) psikis; (c) seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga secara tegas mencantumkan hak-hak korban seperti perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan, dan bimbingan rohani.

UU Kewarganegaraan memberikan pemahaman yang lain dalam hubungannya dengan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan status anak yang dilahirkan. Masalah yang muncul dalam masyarakat selama ini adalah perkawinan campur (antarnegara) antara

laki-laki warga negara asing (WNA) dengan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI), dan status anak yang dilahirkan. Jika sebelumnya (sebelum UU Kewarganegaraan disahkan), yang terjadi adalah status anak akan mengikuti warga negara ayah, dan ini akan menimbulkan masalah besar bagi perempuan (sebagai ibu dan istri), jika ikatan perkawinan mereka berakhir (cerai). Tapi melalui undang-undang ini, sebagai suatu terobosan, status anak tersebut mendapatkan perlindungan negara dengan mendapatkan status WNI hingga anak tersebut berusia 18 tahun. Setelah usia tersebut, anak itu diminta memilih status kewarganegaraannya, apakah tetap menjadi WNI atau ikut ayahnya yang warga negara asing. Ini artinya, ada dua kewarganegaraan yang dimiliki anak tersebut hingga usia 18 tahun. Undang-undang ini sama sekali tidak membedakan apakah anak yang dilahirkan tersebut berasal dari perkawinan yang sah atau tidak.

UU Pemberantasan PTPPO, sebagai terobosan hukum yang sangat melegakan. Keprihatinan awal masyarakat internasional atas masalah perdagangan manusia ini sangat berkaitan dengan adanya kehendak politik untuk menghapus perbudakan. Karenanya, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat internasional harus mewujudkannya dalam bentuk undang-undang. Sebagaimana dicatat dalam berbagai media, laporan LSM dan Kepolisian, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, yang merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, sudah berjaring dari kota besar sampai dengan daerah terpencil dengan sistematis. Bentuk kejahatan ini sudah lama menjadikan perempuan dan anak sebagai korban utama, karena posisi mereka yang masih termajinkan secara hukum dan budaya. Serupa dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya, di sini berlaku “fenomena gunung es”, karena kasus-kasus yang berhasil ditangani atau diproses secara hukum masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Melalui tiga undang-undang ini, sudah ada kepastian hukum terhadap hak-hak perempuan di Indonesia. Untuk itu agar undang-undang ini dapat berjalan baik, diperlukan usaha bersama dari semua pihak, dalam sosialisasi, komunikasi, implementasi, dan pengawasan.

f. Amandemen II UUD 1945

Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputeri terjadi peningkatan signifikan dalam kemajuan hak asasi, di mana sebelumnya selama 55 tahun tidak berubah, UUD 1945

diamandemen pada tahun 1998 melalui TAP No. XVII MPR yang dirumuskan Piagam Hak Asasi Manusia. Dan jumlah hak asasi ditambah dan dijabarkan dalam 44 pasal.

Dalam piagam tersebut terdapat hal baru yang terpengaruh dari beberapa perkembangan hak asasi di luar negeri, antara lain masuknya konsep hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Pasal 37 menyatakan beberapa hak, antara lain hak untuk hidup, hak beragama, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*) sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*). Di samping itu Pasal 36 juga menetapkan bahwa: "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Terdapat kritik pada pasal 37 yang mengamanatkan bahwa masalah tidak berlaku surut (*non-retroaktivitas*) adalah *non-derogable*. Dikhawatirkan bahwa dengan demikian pelanggaran berat masa lampau tidak dapat dibawa ke pengadilan. Kritik ini terakomodasi dalam dua undang-undang, yaitu Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000. Dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 diulangi kembali Pasal 37 dari Tap MPR 1998, tetapi dalam penjelasan ditetapkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*) dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini diulangi kembali dalam Penjelasan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2000 (23 November 2000) yaitu bahwa dalam hal genosida dan kejahatan terhadap manusia dapat digunakan asas retroaktif.

Suatu hal yang aneh ialah bahwa Amandemen II Agustus tahun 2002, yang diundangkan sesudah Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-undang No. 26 Tahun 2002, sekali lagi mencanangkan bahwa beberapa hak, antara lain hak non-retroaktif, bersifat *non-derogable* (Pasal 28 i) sedangkan Pasal 29 (j) membatasi kembali pembatasan dengan undang-undang. Akan tetapi Amandemen itu tidak menyebut adanya pengecualian untuk pelanggaran berat.

Dalam praktik dua undang-undang telah dilaksanakan dengan didirikannya Pengadilan *Ad Hoc* untuk masalah Timor-Timur. Kontroversi ini tidak mengherankan, karena di dunia Barat sendiri terdapat ketidakjelasan juga. Sekalipun asas non-retroaktif diakui dalam hampir semua dokumen resmi, tetapi dalam Nuremberg dan *Tokyo Trials* (Pengadilan penjahat perang

Jerman dan Jepang) asas retroaktif telah dipakai. Hal itu sekarang rupanya dianggap jurisprudence yang resmi yang dapat dijadikan acuan. Sekalipun demikian, masalah retroaktif tetap merupakan suatu masalah konstitusional, yang menyangkut pertanyaan apakah hak yang dalam UUD dinyatakan sebagai hak asasi yang nonderogable (bukan hak asasi biasa) dapat dibatasi oleh undang-undang, yang biasanya berada di tingkat di bawah UUD.

Sesudah mengalami beberapa periode di mana konsepsi mengenai hak asasi terus-menerus berubah, Indonesia cenderung menganut suatu konsep mengenai hak asasi yang agak berbeda dengan Kovenan Internasional. Dengan tetap memegang teguh asas universalitas, definisi ini juga memasukkan unsur agama (hak asasi adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa) dalam definisinya mengingat pentingnya agama bagi bangsa Indonesia. Tambahan ini tidak menyalahi Konferensi Wina (1998) yang mencanangkan bahwa ciri khas (*particularities*) perlu diperhatikan, asal tidak menyalahi hak asasi itu sendiri.

Latihan

Kegiatan Pembelajaran 1

1. Jelaskan secara singkat pengertian hak asasi manusia!
2. Jelaskan secara singkat pemikiran John Locke dan J.J. Rousseau mengenai hak asasi manusia!

Kegiatan Pembelajaran 2

1. Jelaskan secara singkat praktik demokrasi di Indonesia!
2. Mengapa perjuangan hak asasi manusia untuk perempuan baru muncul pada abad ke-20?

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. Perempuan Indonesia dalam Proses Membuat Keputusan, Rapat Pendirian
Kaukus Perempuan Parlemen. Jakarta, 19 Juli 2001.

_____. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam, Nuri Suseno, Rosa Evaquarta, Panji Anugrah. (2014). Pengantar Ilmu
Politik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Finer, S.E. (1978). *Comparative Government*. London: Pelican Books.

Freeman, Michael. (2002). *Human Rights*. Cambridge: Polity Press.

Convention on the Political Rights of Women.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Status of Ratification of the Principal International Human Rights Treaties As of June, 9, 2004.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.